

TANDA TERIMA JAMINAN UNTUK STAFF ID: undefined


Telah Terima: 1 LEMBAR JAMINAN

Atas Nama: PUTRI ANDINI, NIK 3173086010000001

1. Jaminan dapat diambil di hari Sabtu dengan pemberitahuan 1 minggu sebelumnya, dengan syarat:
 - a. 2 bulan setelah masa kontrak kerja habis atau 2 bulan setelah diberhentikan perusahaan atau sesuai dengan ketentuan terdapat di kontrak dengan id undefined.
 - b. dalam 3 hari masa training, dari perusahaan menyatakan tidak lulus sebagai karyawan maka jaminan bisa diambil 1 minggu kemudian.
2. Tanda Terima tidak boleh hilang.
3. Yang mengambil harus orang yang bersangkutan dan tidak boleh diwakilkan.
4. Jaminan tidak akan diberikan/dikeluarkan bila ada tindak pidana.
5. Apabila jaminan tidak diambil selama 6 Bulan semenjak megundurkan diri / resign, maka perusahaan tidak bertanggung jawab atau kehilangan jaminan tersebut.

Jakarta, Jakarta

TT HR


(Pema W)

9. Karyawan wajib mengikuti pelatihan sertifikasi yang diadakan perusahaan dengan biaya senilai Rp. 12.000.000,-. Apabila karyawan telah menyelesaikan PKWT ini, maka biaya tersebut dianggap lunas. Apabila karyawan tidak menyelesaikan PKWT ini, maka dianggap karyawan tersebut masih memiliki hutang dan wajib menggantinya kepada perusahaan.
10. Sesuai dengan kesepakatan bersama ini, jaminan akan diserahkan kembali ke pihak kedua apabila pihak kedua telah memenuhi kewajiban sesuai dengan Pasal 2 ayat 9 dan 10 diatas dan telah membayar ganti rugi apabila ada kelalaian dari pihak kedua kepada perusahaan dari pihak pertama yang dilakukan selama berkerja.
11. Pihak kedua wajib membayarkan ganti rugi minimal Rp. 12.000.0000,- (dua belas juta) rupiah atau senilai kerugian yang dirasakan oleh pihak pertama, kepada pihak pertama jika memberikan keterangan palsu mengenai data pribadi (nama/alamat/status dan keterangan lainnya), tidak sesuai dengan KTP atau memberikan KTP palsu.
12. Jika Pihak Kedua didapati berbuat berunsur pidana dalam arti membuat kerugian finansial kepada pihak pertama dan membuat Pihak pertama harus melakukan investigasi, maka Pihak Kedua tidak menerima gaji yang belum dibayarkan dan diwajibkan membayar ganti rugi atas perbuatannya, serta dianggap mengundurkan diri secara sepihak tanpa persetujuan dari perusahaan.

9. Karyawan wajib mengikuti pelatihan sertifikasi yang diadakan perusahaan dengan biaya senilai Rp. 12.000.000,-. Apabila karyawan telah menyelesaikan PKWT ini, maka biaya tersebut dianggap lunas. Apabila karyawan tidak menyelesaikan PKWT ini, maka dianggap karyawan tersebut masih memiliki hutang dan wajib menggantinya kepada perusahaan.

10. Sesuai dengan kesepakatan bersama ini, jaminan akan diserahkan kembali ke pihak kedua apabila pihak kedua telah memenuhi kewajiban sesuai dengan Pasal 2 ayat 9 dan 10 diatas dan telah membayai ganti rugi apabila ada kelalaian dari pihak kedua kepada perusahaan dari pihak pertama yang dilakukan selama berkerja.

11. Pihak kedua wajib membayarkan ganti rugi minimal Rp. 12.000.0000,- (dua belas juta) rupiah atau senilai kerugian yang dirasakan oleh pihak pertama, kepada pihak pertama jika memberikan keterangan palsu mengenai data pribadi (nama/alamat/status dan keterangan lainnya), tidak sesuai dengan KTP atau memberikan KTP palsu.

12. Jika Pihak Kedua didapati berbuat berunsur pidana dalam arti membuat kerugian finansial kepada pihak pertama dan membuat Pihak pertama harus melakukan investigasi, maka Pihak Kedua tidak menerima gaji yang belum dibayarkan dan diwajibkan membayar ganti rugi atas perbuatannya, serta dianggap mengundurkan diri secara sepihak tanpa persetujuan dari perusahaan.

13. Staff yang ingin ijin karena berhalangan hadir yang terencana atau tidak direncanakan seperti datang ke pernikahan dan lain-lain harus memberitahukan h-2 sebelum tanggal ijin dengan jam maksimal pukul 20.00 sehingga bisa dilakukan koordinasi pengganti. Pemberitahuan cukup dengan mengisi link kerja dan melaporkan ke kepala unit dan kepala cabang.

16. Ijin lebih dari 3 hari akan dikenakan potongan gaji Rp. 50.000,00 untuk mengganti biaya perjalanan staff pengganti. Ijin di hari sabtu akan dikenakan biaya Rp. 100.000,00. Ijin di tanggal 5, 6, atau 7 akan dikenakan biaya Rp. 100.000,00.

11. Setiap staff gaji akan ditabungkan 50.000. Tabungan akan dikembalikan jika staff memberitahu apakah akan melanjutkan kontrak/ tidak dalam waktu paling lambat 2 bulan sebelumnya. Pemberitahuan dilakukan dengan mengisi form dan informasi ke HRD. Jika sudah memberitahu, tabungan akan diberikan pada saat tanggal 5 dibulan berikutnya setelah jaminan dikembalikan. Jika tidak ada pemberitahuan 2 bulan sebelum kontrak habis, maka tabungan tidak akan dikembalikan.



iya ga ppa 15.56

infoin aja tgl nya nnti saya siapin

15.56

berarti sabtu bsk bisa ya mba ?

15.56 ✓✓

oke 15.56

aku tanggal 19 ya 15.56 ✓✓

terima kasih mba 15.56 ✓✓

sma sma 15.57

Kemarin

Selamat pagi mba , mau info untuk bsk saya jadi untuk ambil ijazah ya

09.28 ✓✓

oke mba 09.30

Oh iya mba saya mau tanya berarti sklian cair uang tabungan kan ya ?

09.31 ✓✓

iya 09.32



16.33

4G 64

< 39 +62 859-4305-6764



mba dini mba aslinya bisa
disebutkan?

16.11

Putri andini mba 16.13 ✓✓

mba dini, saya sudah tnyakn
mengenai tabungan ini dr
managmnet kptusannya ibu tdk
dapat tbungan

16.31

karna sttusnya mba dini memutus
kontrak secra sepihak

16.31

hanya diberikan keringanan untuk
pengembalian ijazah

16.31

mohon maaf kmrin sya iya kan krna
sya blm dpt informasi lebih lanjut
mngenai sttus kontrak mba dini,
jadi hari ini sya baru dpt informasi
lebih lanjutnya

16.32

Walaupun sya mengundurkannya
juga karna sakit ?

16.32 ✓✓

iya mba 16.32

Wah seharusnya diinfo dari awal si
ya

16.33 ✓✓

